Volume : 20, Nomor : 3
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

HAK PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1998 DAN HUKUM ISLAM DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS

Oleh :

Uswatun Hasanah[1]
uswatun@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstract

Elderly is a natural and continuous process that undergoes anatomical, physiological, biochemical changes in tissues or the organs which ultimately affects the state of function and the ability of the body as a whole. The Republic of Indonesia has an obligation to prosper the elderly by providing social protection for its people. This is evidenced by the existence of a special law related to the welfare of the elderly, namely the Law no. 13 of 1998.

How are the social protection rights for the elderly in Medan Amplas sub-district according to the Law Number 13 of 1998, How are the social protection rights for the elderly in Medan Amplas sub-district according to the Islamic law, how are the similarities and the differences in social protection rights for the elderly in Medan Amplas sub-district according to the Law No. 13 of 1998 and the Islamic Law.

The Implementation of the Law no. 13 of 1998 regarding social protection rights for the elderly in Medan Amplas Sub-district is not in line with the Law no. 13 of 1998 or not implemented properly or not optimally implemented in Medan Amplas Sub-district. This is evidenced by the large number of elderly people whose rights are not fulfilled, including their social protection rights. According to the Islamic Law, the Social Protection Rights for the Elderly in Medan Amplas Sub-district is not in line with the Islamic Law. There are still many elderly people who do not receive assistance and the assistance received by the elderly is not evenly distributed. Even Muslim institutions that are specifically for distributing aid to the elderly or the poor are also less effective in promoting the welfare of the elderly. The similarities between the law and the Islamic law related to the social protection rights for the elderly are that they both have special institutions that oversee the social protection rights of the elderly, are both the responsibility of the state and both meet the needs of the elderly. The most prominent difference is the existence of standard rules from the law, whereas in Islam there are no written standard rules.

***Keywords** : Social Protection Rights, Elderly, The Law on Social Protection for the Elderly, Social Protection for the Elderly According to the Islamic Law.*

Abstrak

Lanjut usia merupakan proses alamiah dan berkesinambungan yang mengalami perubahan anatomi, fisiologis, biokimia pada jaringan atau organ yang pada akhirnya mempengaruhi keadaan fungsi dan kemampuan badan secara keseluruhan. Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk mensejahterakan lanjut usia dengan cara memberikan perlindungan sosial bagi rakyatnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang khusus terkait tentang kesejahteraan Lanjut Usia yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 1998.

Bagaimana hak perlindungan sosial bagi lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Bagaimana hak perlindungan sosial bagi lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas menurut Hukum Islam, Bagaimana persamaan dan perbedaan hak perlindungan sosial lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dan Hukum Islam.

Implementasi UU No. 13 Tahun 1998 terkait hak perlindungan sosial bagi lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas tidak sejalan dengan UU No. 13 Tahun 1998 atau tidak terimplementasikan dengan baik atau belum optimal diterapkan di Kecamatan Medan Amplas. Hal ini terbukti dari banyaknya lanjut usia yang tidak terpenuhi hak-haknya termasuk hak perlindungan sosialnya. Menurut Hukum Islam, Hak Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia Di Kecamatan Medan Amplas tidak sejalan dengan Hukum Islam. Masih banyaknya lanjut usia yang tidak mendapat bantuan dan belum meratanya bantuan yang diterima lanjut usia. Bahkan lembaga Muslim yang khusus untuk menyalurkan bantuan kepada lanjut usia atau orang miskin juga kurang berjalan secara efektif untuk mensejahterakan lanjut usia. Persamaan antara UU dan Hukum Islam terkait dengan hak perlindungan Sosial bagi lanjut usia adalah diantaranya sama-sama mempunyai lembaga

[1]Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

khusus yang menaungi hak perlindungan sosial lanjut usia, sama-sama menjadi tanggung jawab negara dan sama-sama memenuhi kebutuhan para lanjut usia. Perbedaan yang paling menonjol adalah adanya aturan yang baku dari UU sedangkan dalam Islam tidak tertulisnya aturan secara baku.

Kata Kunci : Hak Perlindungan Sosial, Lanjut Usia, Undang-Undang Perlindungan Sosial Lanjut Usia, Perlindungan Sosial Lanjut Usia Menurut Hukum Islam.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk lanjut usia. Bahkan, Indonesia termasuk dalam lima besar negara dengan jumlah lanjut usia terbanyak di dunia. Berdasarkan data proyeksi penduduk Indonesia bahwa jumlah lanjut usia pada tahun 2020 mencapai 28,7 juta jiwa dari total 269,9 juta jiwa.[2]

Sebagaimana diketahui bahwa masa lanjut usia merupakan masa perkembangan terakhir dalam kehidupan manusia yang ditandai adanya proses penurunan dan perubahan fungsi fisik yang berhubungan dengan proses menua.[3]

Dalam hukum Islam bahwa memberikan perlindungan sosial bagi lanjut usia merupakan suatu kewajiban. Sesungguhnya orang yang sudah lanjut usia mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan. Islam sebagai agama yang sempurna berada di barisan paling depan dalam memberi perhatian dan menjaga hak-hak mereka. Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda : *"Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang-orang tua dari kami."*[4]

Selain itu, terkait dengan perlindungan terhadap lanjut usia negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk mensejahterakan lanjut usia. Negara wajib memberikan perlindungan sosial bagi rakyatnya. Sehingga lanjut usia juga menjadi tanggung jawab suatu negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang khusus terkait tentang kesejahteraan Lanjut Usia yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 1998. Selain itu, ditambah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 sebagai pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dan Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2013.

Dari Undang-Undang tersebut jelaslah yang menjadi hak-hak para lanjut usia dalam menjalankan roda kehidupannya. Dipaparkan dalam penjelasan pasal 19 UU No. 13 Tahun 1998 bahwa upaya perlindungan sosial terdiri dari pemenuhan kebutuhan sosial para lanjut usia maupun kemudahan dalam mendapatkan pelayanan. Namun, realita yang penulis temukan di masyarakat bahwa masih banyak para lanjut usia yang tidak terpenuhi hak-hak perlindungan sosialnya. Sehingga adanya kemungkinan Pemerintah belum maksimal dalam melaksanakan kewajibannya.

Selain itu, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Bapak Nahason Sinaga di Kementerian Sosial Sumatera Utara bahwa adanya program ASLUT (Asistensi Sosial Lanjut Usia) sebagai salah satu program lanjut usia. Program ini berupa bantuan uang tunai bagi lanjut usia terlantar agar mereka

[2] http://batenday.com, diunggah pada 25 Oktober 2020, pukul 22.00 wib.

[3] Departemen Sosial RI, *Pelembagaan Lanjut Usia dalam Kehidupan Bangsa*, Departemen Sosial RI, Jakarta, 1996.

[4] Nashiruddin al-Albani, *Shahih al-Jami' al-Saghir wa Ziyadatuhu Jilid I* (Maktabah al-Islami, tt), hal. 958.

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Uang tunai sebesar Rp 200.000 setiap bulannya. Namun, berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas bahwa program tersebut tidak sampai kepada mereka alias mereka tidak ada menerima bantuan. Sehingga dimungkinkan program tersebut tidak berjalan di Kecamatan Medan Amplas.

Hal inilah yang menjadi sebuah masalah. Ditemukan adanya kesenjangan antara Undang-Undang yang telah dibuat oleh Pemerintah dengan penerapannya di masyarakat. Bahwa Undang-Undang sudah membuat sebuah aturan tentang perlindungan sosial bagi lanjut usia berupa pemenuhan kebutuhan pokok, namun di antara program perlindungan sosial oleh Pemerintah tidak terimplementasikan dengan baik kepada lanjut usia khususnya di Kecamatan Medan Amplas.

Lanjut usia merupakan proses alamiah dan berkesinambungan yang mengalami perubahan anatomi, fisiologis, biokimia pada jaringan atau organ yang pada akhirnya mempengaruhi keadaan fungsi dan kemampuan badan secara keseluruhan.[5]`Usia lanjut juga sebagai fase menurunnya kemampuan akal dan fisik, yang di mulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup.[6] Sebagaimana di ketahui bahwa ketika manusia mencapai usia dewasa, ia mempunyai kemampuan reproduksi dan melahirkan anak. Ketika kondisi hidup berubah, seseorang akan kehilangan tugas dan fungsi ini dan memasuki fase selanjutnya yaitu usia lanjut. Bagi manusia yang normal, siapapun orangnya, tentu telah siap menerima keadaan baru dalam setiap fase hidupnya dan mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi lingkunganya.

Lanjut usia sudah pasti berhubungan dengan istilah “penuaan”. Penuaan merupakan proses normal perubahan yang berhubungan dengan waktu, sudah dimulai sejak lahir dan berlanjut sepanjang hidup. Usia tua adalah fase akhir dari rentang kehidupan. Menua (*aging*) merupakan proses yang harus terjadi secara umum pada seluruh spesies secara progresif seiring waktu yang menghasilkan perubahan yang menyebabkan disfungsi organ dan menyebabkan kegagalan suatu organ atau sistem tubuh tertentu.

WHO dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa usia 60 tahun adalah usia permulaan tua. Menua bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan proses yang berangsur-angsur mengakibatkan perubahan yang kumulatif, merupakan proses menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan luar tubuh yang berakhir dengan kematian.

Menurut Fatmah lanjut usia merupakan kelompok orang yang sedang mengalami suatu proses perubahan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.[7] Usia lanjut juga disebut periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur enam puluh tahun sampai mati, yang ditandai dengan adanya perubahan bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Sedangkan Hasan dalam bukunya “*Psikologi Perkembangan Islam*”, mendefinisikan usia lanjut merupakan

[5]Fatmah, *Gizi Lanjut Usia,* Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 3

[6]Abdurrahman M. Al-Isawi, *Islam dan Kesehatan Jiwa* , Penerjemah: Andre Rosadi, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2005, hal. 101.

[7]Fatmah, *Gizi Lanjut Usia,* Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 8.

usia yang mendekati akhir kehidupan. Usia lanjut ini dimulai 60-an sampai akhir kehidupan.

Manusia lanjut usia dalam penilaian orang adalah manusia yang sudah tidak produktif lagi. Bahkan banyak persepsi umum tentang lanjut usia yang bernilai negatif.[8] Di negara-negara maju (Amerika Serikat) yang dimaksud dengan lanjut usia adalah mereka yang telah mengalami siklus kehidupan di atas 65 tahun. Proses penuaan disebut pula dengan nama "*senes cene*" artinya tumbuh menjadi tua. Proses penuaan adalah siklus kehidupan yang ditandai dengan tahap-tahap menurunnya berbagai fungsi organ tubuh, misalnya pada sistem *kardiovaskuler* dan pembuluh darah, pernafasan, pencernaan, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa lanjut usia merupakan proses alamiah dan berkesinambungan yang mengalami perubahan anatomi, fisiologis dan biokimia pada jaringan atau organ tubuh manusia. Sehingga lanjut usia selalu identik berbagai macam permasalahan karena sebagai fase terakhir dalam kehidupan manusia. Tujuan hidup manusia ialah menjadi tua, tetapi tetap sehat (*healthy aging*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana hak perlindungan sosial bagi lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 ?
2. Bagaimana hak perlindungan sosial bagi lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas menurut Hukum Islam ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan hak perlindungan sosial lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dan Hukum Islam

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini mengelaborasi metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum normatif digunakan karena objektif dari penelitian adalah untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap norma hukum yang terkandung dalam perundang-undangan nasional di bidang hak perlindungan sosial bagi lanjut usia. Sedangkan metode penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum oleh subyek hukum dalam hal ini masyarakat lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas .

II. Hasil dan Pembahasan

A. Hak Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia Di Kecamatan Medan Amplas Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998

Hingga saat ini terdapat berbagai macam definisi perlindungan sosial. Keragaman ini dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Berikut

[8]Komisi Nasional Lanjut Usia, *Kumpulan Kesepakatan Internasional Bidang Lnjut Usia*, Jakarta, 2007, hal. 22.

adalah beberapa dari sekian banyak definisi yang digunakan oleh berbagai institusi dan negara. Perlindungan sosial didefinisikan oleh Asian Development Bank"s sebagai *"the set of policies and programs designed to reduce poverty and vulnerability by promoting efficient labor markets, diminishing people's exposure to risks, and enhancing their capacity to protect themselves against hazards and the interruption loss of income"* [9] (perangkat kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan dengan mempromosikan secara pasar tenaga kerja, mengurangi terhadap risiko masyarakat, dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melindungi diri terhadap bahaya dan hilangnya gangguan pendapatan). ADB membagi perlindungan sosial ke dalam 5 (lima) elemen, yaitu: (1) pasar tenaga kerja (*labor markets*); (2) asuransi sosial (*social insurance*); (3) bantuan sosial (*social assitance*); (4) skema mikro dan area-based (*micro and area based schemes*) untuk perlindungan bagi komunitas setempat; dan (5) perlindungan anak (*child protection*).

Pengertian Perlindungan Sosial dalam UU sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 UU No. 13 Tahun 1998 disebutkan bahwa Perlindungan Sosial merupakan upaya pemerintah dan atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.[10] Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan sosial dari negaranya. Dalam arti luas perlindungan sosial mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan resiko; serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok marjinal di setiap Negara.

Perlindungan sosial merupakan elemen paling penting strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan publik, maka perlindungan sosial merupakan satu tipe kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam resiko ekonomi, sosial dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan mereka. Selain kebijakan publik yang bersifat normal, definisi perlindungan sosial juga mencakup praktek-praktek informal, seperti arisan, sistem gotong royong dalam masyarakat, dukungan keluarga atau teman-teman serta skema-skema jaringan pengaman sosial yang berbasis masyarakat lainnya.

Selanjutnya pelayanan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 7 ialah terdapat dalam Pasal 3 UU No. 13 Tahun 1998 dipaparkan terkait kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak potensial meliputi:

1. Pelayanan keagamaan dan mental spritual
2. Pelayanan kesehatan
3. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum

[9]Barrientos, A. & Hulme, D. (2008). *Social Protection for teh Poor and Foorest in Developing Countries: Reflections on a Quiet Revolution*. BWPI Working Paper 30. The University of Manchester BrooksWorld Poverty Institute

[10]Anonim, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang *Kesejahteraan Lanjut Usia*, 1998.

4. Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
5. Perlindungan sosial[11]

Selanjutnya terkait perlindungan sosial terhadap lanjut usia terdapat dalam pasal 19 UU No. 13 Tahun 1998, yakni:

1. Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar
2. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti
3. Lanjut usia tidak potensial terlantar yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Terkait pasal diatas terdapat penjelasan ayat (1) bahwa hakikat dari upaya perlindungan sosial terdiri atas serangkaian proses pemeliharaan, perawatan dan pemenuhan kebutuhan lanjut usia sehingga perlu didahului dengan upaya penyuluhan dan bimbingan sosial agar perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial lembaga kemasyarakatan memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap peningkatan taraf kesejahteraan lanjut usia. Selanjutnya penjelasan terhadap ayat (2) pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial merupakan upaya pemeliharaan terhadap lanjut usia tidak potensial mencakup pelayanan fisik, mental, sosial, kesehatan, dan pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diselenggarakan baik di dalam maupun dil luar panti sosial oleh Pemerintah dan masyarakat dalam kurun waktu tak terbatas sampai lanjut usia tersebut meninggal dunia.

Dari Undang-Undang tersebut jelaslah yang menjadi hak-hak para lanjut usia dalam menjalankan roda kehidupannya. Dipaparkan dalam penjelasan pasal 19 UU No. 13 Tahun 1998 bahwa upaya perlindungan sosial terdiri dari pemenuhan kebutuhan sosial para lanjut usia, kesehatan maupun kemudahan dalam mendapatkan pelayanan.

Selain itu, terkait perlindungan sosial juga termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pasal 16 menyebutkan bahwa:“Perlindungan sosial bagi lanjut usia dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup lanjut usia dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. [12]

Selanjutnya Pasal 17 dinyatakan bahwa “Perlindungan sosial bagi lanjut usia, meliputi: a. Asistensi Sosial, b. Kedaruratan, c. Aksebilitas, d. Pelayanan lanjut usia dalam keluarga pengganti.[13]

Saat sekarang ini program pemerintah yang sedang berjalan adalah ASLUT (Asistensi Sosial untuk Lanjut Usia Terlantar). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia

[11] *Ibid*

[12] Bpnn.go.id, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012*, diunduh pada 07 Februari 2018, pukul 21.00 Wib, hal. 9.

[13] *Ibid*, hal. 9.

Terlantar.[14] Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Program ASLUT adalah serangkaian kegiatan Pemerintah untuk memberikan jaminan sosial guna membantu lanjut usia terlantar dalam bentuk pemberian uang tunai melalui pendampingan sosial guna memenuhi sebagian kebutuhan dasar hidupnya. Pasal 2 menyebutkan bahwa tujuan ASLUT adalah membantu pemenuhan sebagian kebutuhan dasar hidup lanjut usia terlantar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Selanjutnya dalam Pasal 3 kriteria penerima program ASLUT adalah :

a. Diutamakan bagi lanjut usia terlantar berusia 60 tahun ke atas, sakit menahun dan hidupnya sangat bergantung pada bantuan orang lain, atau hanya bisa berbaring di tempat tidur, sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, tidak memiliki sumber penghasilan tetap dan miskin,
b. Lanjut usia yang telah berusia 70 tahun ke atas yang tidak potensional, tidak memiliki penghasilan tetap, miskin, atau terlantar.

Selain ASLUT, Dinas Sosial Kota Medan juga memiliki program PKH (Program Keluarga Harapan). Program ini telah ada sejak tahun 2008, namun dulunya program ini hanya untuk keluarga yang tidak mampu dan miskin, disabilitas. Namun belakangan ini lanjut usia juga termasuk dalam program PKH tersebut sejak tahun 2016.. Bantuannya berupa uang maupun beras dan kebutuhan pokok lainnya yang diberikan per bulan sekali. Hal ini tentunya sangat membantu para lanjut usia. Terkait PKH terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 dalam Pasal 22 bahwa Tim Koordinasi nasional PKH menangani urusan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, disabilitas dan lanjut usia. Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.[15] Selanjutnya dalam butir 3 dijelaskan bahwa bantuan sosial berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan atau seorang miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial. Pasal 5 menjelaskan bahwa lanjut usia termasuk dalam kriteria komponen kesejahteraan sosial mulai dari umur 60 tahun.[16] Adapun bantuan yang diperoleh ialah:

1. Mendapatkan bantuan uang sebesar Rp. 2.000.000 per tahun. Bantuan dibagi dalam 4 tahap per empat bulan sekali yakni per empat bulan akan mendapatkan Rp.500.000.
2. Mendapatkan BPNT (Bantuan Penyaluran Non Tunai) berupa kebutuhan pokok berupa beras, telur, gula dan lainnya.
3. Mendapatkan pelayanan kesehatan dengan memeriksakan ke puskesmas.

Mereka mendapatkan kartu rekening yang dinamakan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) berupa bantuan uang tunai dan bantuan kebutuhan pokok seperti beras, minyak makan, dan telut per satu bulan sekali. Beberapa lanjut usia yang menerima bantuan ini memaparkan bahwa bantuan ini sangat bermanfaat dan membantu mereka para lanjut usia. Seperti nenek Derlinan Lubis, bantuan ini sangat bermanfaat karena mereka juga masih tinggal di rumah kontrakan bersama kakek dan anaknya. Kakek sudah tidak bisa bekerja lagi,

[14]www.djpp.kemenkumham.go.id, *Peraturan Menteri Sosial RI* (Diunduh pada 11 Januari 2018 pukul 20.00 wib)

[15]Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018, hal. 4.

[16]Ibid, hal. 7.

sehingga untuk kebutuhan sehari-hari juga pas-pasan. Namun, penerima manfaat PKH ini juga tidak merata artinya tidak semua lanjut usia yang memperoleh bantuan tersebut. Di Kecamatan Medan Amplas hanya sekitar 89 lanjut usia yang menerima manfaat dari PKH. Hal ini tentu jumlah yang sangat sedikit dari total keseluruhan lanjut usia yang mencapai 697 orang.

Sehingga dalam analisis penulis bahwa hak perlindungan sosial bagi lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas kurang sejalan dengan UU No. 13 Tahun 1998. Artinya bahwa sebagian lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas tetap mendapatkan hak perlindungan sosialnya seperti ASLUT dan PKH. ASLUT di dapatkan oleh sebagian kecil lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas. Namun, mereka tidak bisa memberikan informasi tentang siapa saja yang memperoleh dana ASLUT tersebut dari Pemerintah. Selain itu sebagian dari mereka juga mendapatkan program PKH setiap bulannya. Sebagaimana diketahui dalam Pasal 19 UU No. 13 Tahun 1998 bahwa perlindungan sosial yang dimaksud berupa pemenuhan kebutuhan pokok lanjut usia maupun pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Sehingga, dalam hal ini lanjut usia sebagiannya atau sedikitnya menerima bantuan dari Pemerintah. Selain itu, mereka penerima bantuan ini setelah penulis melakukan *visit home* ke rumah masing-masing lanjut usia kebanyakan mereka memang hidup dalam garis kemiskinan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan Nenek Asmah yang hidup dalam garis kemiskinan harus menghidupi beberapa cucunya karena ditinggal pergi oleh mamaknya sendiri.

Berdasarkan wawancara penulis bersama Bapak Zailun dan Buk Libora bahwa banyaknya lanjut usia yang tidak mendapatkan bantuan tersebut diakibatkan oleh kurangnya dana yang diberikan oleh Pemerintah.[17] Sehingga tidak semua lanjut usia mampu terpenuhi hak-haknya oleh Pemerintah. Hal yang tidak sejalan penulis temukan lagi bahwa penerima bantuan dalam hal ini bantuan PKH tidak semuanya berada dalam garis yang begitu miskin, karena penerima bantuan ini ada juga yang memiliki anak yang mampu dalam hal ekonomi, tapi tetap mendapat bantuan ini. Dan lanjut usia yang memperoleh bantuan tersebut, rata-rata terjangkau oleh Kepling. Sehingga dimungkinkan mereka lanjut usia yang tidak memperoleh bantuan ini tidak terjangkau oleh Kepling sewaktu pendataan dilakukan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa implementasi UU No. 13 Tahun 1998 terkait hak perlindungan sosial bagi lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas tidak sejalan dengan UU No. 13 Tahun 1998 atau tidak terimplementasikan dengan baik. Artinya bahwa belum optimal terterapkan di Kecamatan Medan Amplas. Hal ini terbukti dari banyaknya lanjut usia yang tidak terpenuhi hak-haknya termasuk hak perlindungan sosialnya. Padahal Undang-Undang sudah mengatur tentang kesejahteraan lanjut usia, namun tidak terterapkan dengan baik. Bantuan-bantuan yang seharusnya mereka terima juga tidak sampai kepada mereka. Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, kemanakah arah bantuan yang seharusnya sampai kepada mereka.

Ironis, karena sebetulnya negara sudah memiliki perangkat hukum yang (seharusnya)

[17]Wawancara pada tanggal 16 Maret 2019 di Kantor Dinas Sosial Kota Medan pukul 11.00 Wib,

menjamin pemberdayaan lanjut usia, yaitu undang–undang 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Undang-Undang yang mengatur tentang lanjut usia jika diperhitungkan telah berjalan selama 20 tahun sampai pada tahun 2018 ini. Namun, belum banyak yang dirasakan manfaatnya bagi penanganan dan kesejahteran para lanjut usia. Maka, disini kemungkinan adanya indikasi pengabaian terhadap aturan UU No. 13 Tahun 1998 tersebut tentang perlindungan sosial bagi lanjut usia dan menjadi sebuah masalah yang harus diberikan jalan keluar atau solusianya.

B. Hak Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia Di Kecamatan Medan Amplas Menurut Hukum Islam

Apabila membahas tentang lanjut usia, pasti tidak terlepas dari istilah "orang tua". Karena sebenarnya lanjut usia itu adalah wujud dari orang tua. Sebagai seorang anak, sudah menjadi kewajiban kita untuk berbakti pada orangtua. Terlebih lagi jika orangtua kita sudah berusia lanjut, dimana biasanya kondisi tubuh mereka mulai lemah dan sakit-sakitan. Untuk itu, perlu kiranya kita sebagai anak mengetahui bagaimana cara berbakti kepada orangtua baik kepada kepada orang tua kandung sendiri atau tidak.

Setiap fase dalam hidup kita akan terus berjalan dan mengalami perubahan. Jika dulu orangtualah yang mengasuh sewaktu kecil dengan penuh ketelatenan, kini tiba saatnya membalas budi baik mereka dengan merawat mereka ketika telah lanjut usia. Proses "bertukar peran" ini merupakan hal yang sangat wajar dan perlu kita syukuri. Betapa tidak, bahkan terdapat hadits riwayat Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda : "Celaka! Celaka! Dan benar-benar celaka !" Ada yang bertanya, "Siapa wahai Rasulullah?". Beliau menjawab, "Orang yang mendapati salah satu atau kedua orangtuanya sampai lanjut usia, tetapi tidak bisa menyebabkan dia masuk surga (karena sikapnya kepada kedua orangtuanya)."

Dalam Al-Quran terkait tentang orang tua, Allah gambarkan dalam QS. Al-Isra: 23-24: *Artinya: "… dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain kepadaNya dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh cinta dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil"*. (QR: Surah al-Isra [17]: 23-24).

Dua ayat ini mencerminkan kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab sebagaimana Islam perintahkan kepada setiap mukmin terhadap orangtua mereka. Dalam *Tafsir Al-Misbah* karangan Muhammad Quraish Shihab diungkapkan bahwa ayat ini sebagai tuntunan kepada anak dengan menyebut tahap demi tahap secara berjenjang ke atas. Dimulai dengan "janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". Yakni jangan menampakkan kejemuan dan kejengkelan serta ketidaksopanan padanya. Selanjutnya, meningkat dengan berprilaku yang

menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan di hadapan kedua orang tua. Prilaku yang lahir dari rasa kasih sayang dengan selalu memperhatikan dan keinginan kedua orang tua. Termasuk ketika mereka menginjak usia lanjut.[18] Dengan mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan anak.[19] Sebagaimana dalam Tafsir Al-Maraghi bahwa seorang anak wajib membalas atau berbakti kepada orang tua dengan rasa syukur ketika kedua orang tua telah tua.[20]

Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِى فِيهِ وَالْجَافِى عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِى السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ. رواه أبو داود

Artinya: "Sesungguhnya termasuk pengagungan kepada Allah adalah memuliakan orang yang sudah beruban lagi muslim, memuliakan ahli Qur'an dengan tidak berlebihan dan tidak menyepelekannya, dan memuliakan para pemimpin yang berbuat adil."[21]

Terkait penjelasan hadis di atas dalam Syarah Riyadhus Shalihin Imam Nawawi menyebutkan bahwa hadis tersebut berbentuk sebuah anjuran untuk memuliakan sesama Muslim yang usianya lebih tua, orang yang hafal Al-Quran dan pemimpin yang adil. Hal yang perlu digaris bawahi adalah memuliakan Muslim yang usianya lebih tua.[22]

Hadits diatas menunjukkan betapa besarnya hak manusia yang sudah lanjut usia. Betapa tinggi kedudukan mereka. Bahkan, Nabi juga berwasiat :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا.

Artinya: "Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang-orang tua dari kami."[23] Sabda Nabi "bukan termasuk golongan kami" menunjukkan bahwa orang yang tidak menghormati orang yang sudah tua maka dia tidak mengikuti petunjuk Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak berada diatas jalan dan sunnahnya.

Di lingkungan peradaban Barat, upaya untuk memberi perlakuan manusiawi kepada para manusia usia lanjut dilakukan dengan menempatkan mereka di panti jompo. Di panti ini para manusia usia lanjut itu mendapat perawatan yang intensif. Sebaliknya, di lingkungan keluarga, umumnya karena disibukan, tak jarang anak-anak serta sanak keluarga tak berkesempatan untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan para manusia usia lanjut tersebut.Tradisi keluarga Barat umumnya menilai penempatan orang tua mereka ke panti jompo merupakan cerminan dari rasa kasih sayang anak kepada orang tua. Sebaliknya, membiarkan orang tua yang berusia lanjut tetap berada di lingkungan keluarga cenderung dianggap sebagai

[18]Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran,* Lentera Hati, Jakarta, 2002, hal. 70.

[19]M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Quran* (Bandung: Mizan, 2000), h. 131.

[20]Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Toha Putra, Semarang, 1993, hal. 60.

[21]Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud* Maktabah al-Asriyah,tt, Beirut, hal. 261.

[22]Musthafa Dib al-Bugha, dkk, *Syarah Riyadhus Shalihin Imam Nawawi,* Penerjemah: Misbah, Gema Insani, Jakarta, 2010, hal. 578.

[23] Nashiruddin al-Albani, *Shahih al-Jami' al-Saghir wa Ziyadatuhu Jilid I* (Maktabah al-Islami, tt), hal. 958.

menelantarkannya. Sebab, umumnya para orang tua yang tinggal di lingkungan keluarga berada dalam kesendirian. Sedangkan di lingkungan panti jompo mereka selain dirawat juga dapat berkumpul dengan teman-teman sebaya, sesama manusia berusia lanjut. Dan dengan pernyataan adanya ikatan anak dan bapak, biasanya anak-anak mereka berkunjung pada kesempatan yang memungkinkan, seperti ketika hari libur.

Lain halnya dengan konsep yang dianjurkan oleh Islam. Perlakuan terhadap manusia usia lanjut dianjurkan seteliti dan setelaten mungkin. Islam memberikan perhatian khusus kepada keluarga dan pemeliharaannya, melalui penetapan hak-hak yang berlaku pada anggota-anggota keluarga satu sama lain.[24] Perlakuan terhadap orang tua yang berusia lanjut dibebankan kepada anak-anak mereka, bukan kepada badan atau panti asuhan, termasuk panti jompo. Perlakuan terhadap orang tua menurut tuntutan Islam berawal dari rumah tangga. Allah menyebutkan pemeliharaan secara khusus orang tua yang sudah lanjut usia dengan memerintahkan kepada anak-anak mereka untuk memperlakukan kedua orang tua mereka dengan kasih sayang.

Adapun, dalam tulisan ini penulis membahas terkait dengan hak perlindungan sosial bagi lanjut usia. Lantas, bagaimana tugas pemerintah untuk melindungi warga negaranya yang lanjut usia dalam Islam? Dan apa saja yang diberikan oleh Negara dalam Islam untuk memenuhi perlindungan sosial lanjut usia? Berbicara mengenai pemerintahan dalam Islam pasti tidak terlepas dari sosok Rasulullah Saw. sebagai pemimpin ummat Islam. Rasulullah sangat menghormati orang tua sebagaimana dalam hadisnya yang mengungkapkan bahwa bukan termasuk golonganku orang yang tidak memuliakan orang tua. Hadist ini kita pahami bahwa betapa Rasulullah sangat menghormati orang tua atau lanjut usia.

Terkait perlindungan sosial lanjut usia ini penulis mengambil dari pemerintahan Umar bin Khathab. Khalifah Umar Ibn al-Khattab adalah khalifah yang berhasil membuktikan kehebatan sistem ekonomi Islam dan sistem kesejahteraan Islam yang diajarkan Allah dan Nabi SAW. Sehingga pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn al-Khattab disebut-sebut sebagai masa keemasan dalam sejarah Islam, meskipun Umar memerintah hanya 10 tahun, namun dalam periode yang singkat itu negara Islam mengalami kemakmuran yang amat pesat, hal yang belum pernah disaksikan oleh bangsa Arab sebelumnya.[25]

Sebagaimana diketahui bahwa Negara Islam menjamin kebutuhan-kebutuhan dasar semua orang-orang yang sakit, tua, miskin atau orang cacat dan tidak dapat bekerja. Umar memberikan bantuannya dari bendahara negara pada semua orang seperti itu, termasuk yang bukan Muslim. Beliau memberikan jaminannya kepada orang-orang Yahudi yang sudah tua, sakit, dan buta, dan juga pada orang-orang Kristen yang menderita lepra dan cacat. Khalifah Umar membuat rancangan yang diperlukan dan mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk menjamin agar dinegara Islam tidak ada seorang pun yang hidup kelaparan

[24] Abdullah Al-Habsyi dan Abu Haidar, *Hak-hak Sipil Dalam Islam: Tinjauan Kritis Tekstual dan Kontekstual atas Tradsi Ahlulbait as,* Al-Huda, Jakarta, 2004, hal. 42.

[25]Karnaen A. Perwataatmaja & Anis Byarwati, *Jejak Rekam Ekonomi Islam,* Cicero Pablising, Jakarta, 2008, cet. ke-1, hal. 70.

atau tidak mempunnyai sandang, pangan dan papan. Semua orang miskin dan laum yang lemah, terlepasa dari kasta, warna kulit atau keyakinan mereka, diberi bantuan keuangan dari bendahara negara. Departemen Jaminan Sosial mendaftar bantuan bagi kaum miskin, orang-orang yang lemah dan papa. Departemen ini bertujuan agar tidak seorang pun dalam wilayah kekhalifahan kehilangan hak memperoleh nafkah penghidupannya. Semua orang yang berada dalam keadaan cacat, tua, yatim-piatu dan janda, atau karena alasan-alasan lainnya yang menyebabkan mereka tidak mempunyai mata pencarian, memperoleh bantuan tahunan dari bendahara negara. Departemen ini dibentuk berdasarkan ayat-ayat al Qur'an tentang sedekah dan zakat, dan perkataan-perkataan Nabi yang secara eksplisit mengatakan bahwa sedekah hendaklah dikumpulkan dari orang-orang yang kaya untuk dibelanjakan bagi kepentingan orang-orang miskin dan anggota masyarakat yang lemah.

Sebagaimana diketahui bahwa di tahun 20 Hijriah, Umar mendirikan sebuah departemen bernama *Diwan* yang bertugas menyelenggarakan sensus penduduk secara reguler. Berdasarkan sensus inilah ditetapkan jatah tahunan untuk (i) janda dan anak-anak, (ii) penyandang cacat dan usia lanjut, (iii) para janda nabi, (iv) para pahlawan perang badar, (v) kaum Muhajirin dan Anshar awal.[26] Bahkan tak hanya itu, mereka yang cacat, tua dan melarat di antara kaum non Muslim juga diberi bantuan finansial dari baitulmal dan dibebaskan dari membayar *jizyah.* Peran khalifah Umar melihat seorang tua mengemis dan dia pun menanyainya "Mengapa ia lakukan hal itu?" Orang tua itu menjawab dia Non-Muslim dan ia harus mengemis untuk mampu membayar jizyah kepada Negara. Umar membawanya ke rumah, memberinya sejumlah uang dan menyuruhnya pergi menemui penjaga baitulmal dengan membawa perintah bahwa orang seperti itu harus ditolong secara finansial dan dibebaskan dari kewajiban membayar jizyah.[27] Hal ini dapatlah dipahami bahwa perlindungan sosial yang diberikan berupa bantuan uang, makanan dan pembebasan pembayaran jizyah bagi non-Muslim.

Indonesia juga memiliki lembaga yang bernama Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) yang mengumpulkan zakat-zakat orang mampu yang kemudian didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan seperti lanjut usia. Bantuan juga diberikan dalam bentuk uang yang secara langsung diserahkan kepada MUNSIA (Muslim Lanjut Usia). Selain itu juga ada Dompet Dhuafa yang mempunyai program bantuan untuk lanjut usia. Lembaga-lembaga Islam ini secara rutin memberikan bantuan kepada lanjut usia demi kesejahteraan para lanjut usia. Kriteria yang bisa mendapatkan bantuan tersebut adalah lanjut usia yang berusia 70 tahun ke atas. Bantuannya sebesar Rp. 150.000. Namun, dalam hal ini bantuan yang disalurkan oleh Baznas jika ada yang mengajukan bahwa ada lanjut usia yang berhak mendapatkan bantuan. Selanjutnya di proses oleh pihak Baznas, apakah lanjut usia tersebut pantas untuk mendapatkan bantuan atau tidak. Dalam analisis penulis bahwa lembaga Baznas ini belum secara optimal terjun ke lapangan untuk membantu para lanjut usia. Hal diakibatkan karena Baznas hanya membantu bagi lanjut usia yang mengajukan untuk mendapat bantuan dari Baznas. Sehingga jika tidak mengajukan,

[26] Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, Surabaya, 2011, hal. 287.

[27] *Ibid*, hal. 288.

tidak mendapat. Namun, untuk kecamatan Medan Amplas belum tersentuh bantuan dari Baznas. Padahal harusnya mereka berperan aktif untuk mensejahterakan masyarakat termasuk lanjut usia. Hal ini terbukti belum adanya bantuan yang sampai untuk lanjut usia dari lembaga tersebut. Selain itu juga Dompet Duafa yang mempunyai program bantuan untuk lanjut usia berupa uang dan kebutuhan bahan pokok. Namun, bantuan ini juga belum sampai pada lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas. Hal ini tentu kurangnya survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Islam tersebut.

Dengan demikian hak perlindungan sosial bagi lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas menurut Hukum Islam belum terimplementasikan secara baik, karena lembaga-lembaga yang menaungi zakat belum berperan secara optimal dalam mensejahterakan lanjut usia sehingga belum meratanya bantuan untuk lanjut usia tersebut. Namun terkait hak-hak perlindungan sosialnya tidaklah jauh berbeda dengan ketetapan UU dengan pemenuhan kebutuhan pokok.

C. Persamaan dan Perbedaan Hak Perlindungan Sosial Lanjut Usia Di Kecamatan Medan Amplas Menurut UU No. 13 Tahun 1998 dan Hukum Islam

Persamaan hak perlindungan sosial bagi lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas antara Undang-Undang dan Hukum Islam adalah**:**

1. Sama-sama mempunyai Lembaga khusus yang menaungi perlindungan sosial untuk lanjut Usia.
2. Hak perlindungan sosial bagi lanjut usia sama-sama menjadi tanggung jawab Negara.
3. Hak perlindungan sosialnya sama-sama memenuhi kebutuhan pokok.
4. Sama-sama mempunyai tujuan untuk kesejahteraan lanjut usia.
5. Sama-sama rutin dalam memberikan perlindungan sosial kepada lanjut usia. Bantuan yang diberikan adalah berkelanjutan setiap tahunnya baik dalam UU maupun Hukum Islam. Di kecamatan Medan amplas, bantuan yang diberikan secara rutin per bulannya jika ASLUT atau per tahunnya jika PKH.
6. Sama-sama belum meratanya pemenuhan hak perlindungan sosial bagi lanjut usia menurut UU dan Hukum Islam di Kecamatan Medan Amplas.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa persamaan hak perlindungan sosial bagi lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas menurut UU dan Hukum Islam tidaklah jauh berbeda dan memiliki kesamaan. Yakni sama-sama memenuhi kebutuhan lanjut usia diantaranya pemenuhan kebutuhan berupa uang yang diberikan Pemerintah per tiap tahunnya, bantuan kebutuhan pokok per tiap bulannya maupun cek kesehatan per tahunnya. Hal ini tentu sesuai dengan Hukum Islam.

Perbedaan hak perlindungan sosial bagi lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas antara Undang-Undang dan Hukum Islam ialah:

1. Dalam UU sudah adanya ketentuan yang jelas terkait hak perlindungan sosial bagi lanjut usia, sedangkan dalam Islam belum ada ketentuan secara baku terkait hak perlindungan sosial tersebut.

2. Hak perlindungan sosial lanjut usia menurut UU lebih banyak programnya sebagaimana yang ada dalam program PKH misalnya, bahwa lanjut usia mendapatkan bantuan uang tunai, kebutuhan pokok maupun cek kesehatan. Di Kecamatan Medan Amplas lanjut usia yang mendapat manfaat PKH tentu akan mendapatkan semua program-program tersebut. Namun, dari segi lembaga Islam belum ada program khusus untuk membantu lanjut usia. Program tersebut hanya berupa memberi bantuan uang kepada lanjut usia.
3. Implementasi hak perlindungan sosial dalam UU di Kecamatan Medan Amplas sudah teraplikasikan walaupun belum merata, sedangkan implementasi hak perlindungan sosial menurut Hukum Islam melalui lembaga Islam belum teraplikasi di Kecamatan Medan Amplas.
4. Bantuan yang diberikan berdasarkan UU adalah bersyarat kepada lanjut usia yang di atas umur 60 tahun dan miskin. Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada syarat yang baku.
5. Adanya pendampingan khusus bagi lanjut usia dalam UU, sedangkan dalam Hukum Islam tidak.

Dengan demikian, perbedaan yang mencolok antara UU dan Hukum Islam. Bahwa UU sudah memiliki program-program khusus untuk menangani lanjut usia khusunya di Kecamatan Medan Amplas sedangkan dalam Islam belum ada program khususnya secara tertulis

Adapun kendala-kendala dalam melaksanakan perlindungan sosial bagi lanjut usia adalah:

1. Pemutakhiran data lanjut usia.
2. Mobilitas tinggi. Kendala selanjutnya adalah mobilitas yang tinggi artinya bahwa banyak lanjut usia yang tinggalnya tidak menetap.
3. Kurangnya dukungan terhadap komunitas lanjut usia.
4. Selain itu, kendala yang penting adalah terkait masalah dana. Dana yang diberikan Pemerintah sangatlah tidak mencukupi, bahkan sangat kurang.
5. Kendala-kendala tersebut harus dicarikan solusi, diantara solusinya ialah:
   a. Selalu melakukan pemutakhiran data. Hal ini untuk mendapatkan data lanjut usia yang sangat butuh mendapatkan perlindungan sosial dari Pemerintah.
   b. Memantapkan dukungan untuk komunitas lanjut usia.
   c. Mengadakan seminar-seminar untuk para lanjut usia.
   d. Meningkatkan bantuan untuk lanjut usia dengan menaikkan anggaran bantuan untuk lanjut usia. Melihat anggaran yang ditujukan kepada lanjut usia sangat minim.

III. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Lanjut usia merupakan proses alamiah dan berkesinambungan yang mengalami perubahan anatomi, fisiologis dan biokimia pada jaringan atau organ tubuh manusia. Implementasi UU No. 13 Tahun 1998 terkait hak perlindungan sosial bagi lanjut usia di Kecamatan Medan Amplas tidak sejalan dengan UU No. 13 Tahun 1998 atau tidak terimplementasikan dengan baik. Artinya bahwa belum optimal terterapkan di Kecamatan Medan Amplas. Hal ini terbukti

dari banyaknya lanjut usia yang tidak terpenuhi hak-haknya termasuk hak perlindungan sosialnya.

2. Implementasi Hak Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia Di Kecamatan Medan Amplas menurut Hukum Islam adalah tidak sejalan dengan Hukum Islam. Masih banyaknya lanjut usia yang tidak mendapat bantuan dan belum meratanya bantuan yang diterima lanjut usia. Bahkan lembaga Muslim yang khusus untuk menyalurkan bantuan kepada lanjut usia atau orang miskin juga kurang berjalan secara efektif untuk mensejahterakan lanjut usia.
3. Persamaan antara UU dan Hukum Islam terkait dengan hak perlindungan Sosial bagi lanjut usia adalah diantaranya sama-sama mempunyai lembaga khusus yang menaungi hak perlindungan sosial lanjut usia, sama-sama menjadi tanggung jawab negara dan sama-sama memenuhi kebutuhan para lanjut usia. Perbedaan yang paling menonjol adalah adanya aturan yang baku dari UU sedangkan dalam Islam tidak tertulisnya aturan secara baku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

al-Albani,Nashiruddin. *Shahih al-Jami' al-Saghir wa Ziyadatuhu Jilid I,* Maktabah al-Islami. tt.

al-Bugha, Musthafa Dib dkk. *Syarah Riyadhus Shalihin Imam Nawawi.* Penerjemah: Misbah, Gema Insani, Jakarta, 2010.

al-Habsyi Abdullah dan Abu Haidar. *Hak-hak Sipil Dalam Islam: Tinjauan Kritis Tekstual dan Kontekstual atas Tradsi Ahlulbait as.* Jakarta: Al-Huda. 2004.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi,* Toha Putra, Semarang, 1993.

Anonim. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang *Kesejahteraan Lanjut Usia,* 1998.

Bpnn.go.id. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012*, diunduh pada 07 Februari 2018. pukul 21.00 Wib.

Chaudry,Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*. Surabaya, 2011.

Departemen Sosial RI. *Pedoman Pendampingan dan Perawatan Lanjut Usia di Lingkungan Keluarga* (*Home Care*). Jakarta: Departemen Sosial RI. 2009. al-Albani, Nashiruddin. *Shahih al-Jami' al-Saghir wa Ziyadatuhu Jilid I* .Maktabah al-Islami. tt.

Departemen Sosial RI. *Pelembagaan Lanjut Usia dalam Kehidupan Bangsa*. Departemen Sosial RI, Jakarta, 1996.

Fatmah. *Gizi Lanjut Usia,* Erlangga, Jakarta, 2010.

Komisi Nasional Lanjut Usia. *Kumpulan Kesepakatan Internasional Bidang Lanjut Usia*, Jakarta, 2007.

M. Al-Isawi,Abdurrahman. *Islam dan Kesehatan Jiwa.* Penerjemah: Andre Rosadi, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2005.

Perwataatmaja Karnaen A. & Anis Byarwati. *Jejak Rekam Ekonomi Islam,* Cicero Publising, Jakarta, 2008.

Shihab,M. Quraish. *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Quran,* Mizan, Bandung, 2000.

Shihab,Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran* Lentera Hati, Jakarta, 2002.

Sulaiman,Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud.* Maktabah al-Asriyah. Tt, Beirut.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018.

C. Internet

www.djpp.kemenkumham.go.id. *Peraturan Menteri Sosial RI*. Diunduh pada 11 Januari 2018.

http://batenday.com, diunggah pada 25 Oktober 2020